



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1971
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MODAL
SAHAM PERSEROAN TERBATAS "UMUM INTERNATIONAL UNDERWRITERS"
("P.T.-U.I.U.")

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pemisahan sebagian dari kekayaan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berupa saham-saham dari Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.- U.I.U.") beserta hasil-hasilnya untuk disediakan bagi Negara guna melakukan penambahan penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U.).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 1989);
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904);
5. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 No. 21);
6. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1964 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2658);

7. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 14);
8. Peraturan Pemerintah No, 40 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 113) jo: Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1969 (Lembaran-Negara Indonesia tahun 1969 No. 32);
9. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U.").

BAB I.

PEMISAHAN KEKAYAAN.

Pasal 1

- (1) Memisahkan dan menyerahkan kembali kepada Negara sebagian dari kekayaan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berupa saham-saham beserta hasil-hasilnya dari Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U.") sebagaimana yang didirikan di Jakarta dengan akta Notaris Soeleman Ardjasmita No. 27 tertanggal 21 Nopember 1967 jo No. 48 tertanggal 27 Desember 1967.
- (2) Jumlah saham-saham tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sejumlah 1 (satu) saham prioritas dan I (satu) saham biasa;
 - Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja sejumlah 1 (satu) saham prioritas dan 2 (dua) saham biasa;
 - Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya sejumlah 1 (satu) saham prioritas dan 1 (satu) saham biasa.
- (3) Negara Republik Indonesia mempergunakan kekayaan tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagai penambahan penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U.").
- (4) Pelaksanaan dari pemisahan kekayaan Perusahaan-perusahaan Negara tersebut pada ayat (1) pasal ini, termasuk penentuan nilainya, diatur oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II.

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL.

Pasal 2

Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T. - U.I.U.") sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana telah beberapa kali diroboh dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2894).

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur sendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG